

RESIDIVIS

Agnes F. B. Pareira¹, Gabriel Faustin Vicky Seran², Filomeno Claudio Lopes Mau Luan³,
Filipus Rinaldi S S Atamuking⁴, Yohanes Taena⁵, Alkuinus Nara Talu Leba⁶
nelfinpareira15@gmail.com¹, vickyseran18@gmail.com², boslopes87@gmail.com³,
aldiatamuking@gmail.com⁴, johnt.taena@gmail.com⁵, ignasleba62@gmail.com⁶

***Corresponding Author : Finsensius Samara**

finsensiussamarafh@gmail.com

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Kasus residivis di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan tingginya tingkat kriminalitas dan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam membina narapidana. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai residivis serta menganalisis kasus residivis di NTT, dengan berfokus pada pemahaman residivis, keterangan kasus, analisis serta unsur pidana yang dapat di terapkan pada pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Residivis, Kriminalitas, Sistem Pemasyarakatan.

ABTRACT

Recidivism cases in East Nusa Tenggara (NTT) have become a serious concern in recent years. This phenomenon shows the high level of crime and the failure of the correctional system in developing prisoners. This journal aims to gain an understanding of recidivism and analyze recidivism cases in NTT, by focusing on understanding recidivism, case descriptions, analysis and criminal elements that can be applied to perpetrators of criminal acts.

Keywords: Recidivism, Correctional System, Criminal Rehabilitation.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Di Indonesia, residivisme di mana seseorang mengulangi tindakan kriminal setelah dihukum, menjadi salah satu isu yang memprihatinkan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa tingkat residivisme di Indonesia mencapai 20%. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), residivisme juga menjadi masalah yang serius. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, pada tahun 2022, terdapat 1.234 kasus residivisme di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa NTT memiliki tingkat residivisme yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Tingginya tingkat residivisme di NTT menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti Meningkatnya rasa tidak aman di masyarakat, Membebani sistem peradilan pidana, Menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk mengatasi masalah residivisme di NTT. Upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal residivis di Nusa Tenggara Timur adalah studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya.

Dalam jurnal ini, penulis membaca artikel berita dan sumber terpercaya untuk

mendapatkan informasi mengenai pemahaman tentang residivis, identifikasi keterangan kasus, analisis kasus serta unsur pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Dengan menganalisis informasi dari berbagai sumber, penulis dapat memahami secara komprehensif kasus residivis di NTT serta mampu mengidentifikasi hal-hal yang berkontribusi terhadap residivisme di NTT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Residivis adalah orang yang telah dijatuhi hukuman penjara, namun kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana ini merupakan salah satu hal yang diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Pengertian residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penjahat kambuhan. Sedangkan menurut Pasal 486 KUHP, residivis adalah terpidana yang sebelum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena suatu kejahatan, melakukan kejahatan lain.

1. JENIS-JENIS RESIDIVIS

Residivis terbagi menjadi dua macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut:

a. Residivis Umum

Residivis ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Di mana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana, meski perbuatannya tidak serupa dengan tindak pidana yang terdahulu. Residivis umum diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

b. Residivis Khusus

Adapun residivis khusus dengan memperhatikan sifat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Artinya, seseorang dikatakan mengulangi kejahatan apabila ia berbuat pidana yang sama dengan tindak pidana sebelumnya dan pernah menjalani hukuman atas itu.

Residivis khusus disebutkan dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3).

2. PENYEBAB RESIDIVIS

Dikutip dari publikasi milik UIN Alauddin Makassar, ada beberapa faktor atau sebab yang mempengaruhi pelaku untuk mengulangi tindak pidananya.

a. Stigma Masyarakat

Masyarakat yang merasa terancam dan tidak tenang dengan kehadiran orang yang berbuat tindak pidana di lingkungan sekitarnya memunculkan stigma terhadap orang tersebut. Stigma ini dengan memberikan cap buruk kepada orang yang berbuat menyimpang sebagai orang yang jahat. Selain itu, penolakan dari masyarakat sekitar juga bisa muncul terhadap orang tersebut. Dengan stigma ini, orang itu dapat menghayati dirinya sebagai orang yang benar-benar jahat dan tidak lagi bisa dipercaya. Dari sinilah, ia mampu mengulang kejahatan yang diperbuatnya.

b. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi dapat diartikan sebagai lingkungan atau kondisi buruk di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau penjara. Kondisi ini sering dijadikan sebagai tempat bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Akibat lingkungan tersebut, orang yang baru keluar dari Lapas bisa mengulangi kejahatannya atau bahkan melakukan tindak pidana lain.

3. KASUS RESIDIVIS DI NTT

Berikut beberapa kasus residivis di NTT:

a. Kasus 1:

BERITA: Seorang tukang ojek berusia 31 tahun, berinisial FNA alias Fansi, kembali

berurusan dengan pihak kepolisian setelah diduga mencuri handphone milik dua orang pelajar. FNA, yang berasal dari Kecamatan Welak, Manggarai Barat, ditangkap oleh Tim Jatanras Komodo Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat pada Selasa 21 Mei 2024 pagi di Kampung Ujung, Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat, AKBP Ari Satmoko, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kasat Reskrim, AKP Angga Maulana, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa FNA melakukan aksinya di salah satu asrama di Golo Koe, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, pada Rabu 01 Mei 2024. FNA berhasil masuk ke asrama melalui pintu samping bagian kiri saat para korban tengah tertidur lelap dan mengambil dua unit handphone milik para pelajar tersebut. "Terduga pelaku merupakan seorang tukang ojek yang sehari-hari mencari penumpang di Kota Labuan Bajo. Terduga pelaku sempat buron, namun berhasil diamankan kemarin Selasa pagi," ujar AKP Angga pada Kamis 23 Mei 2024 sore. Menurut AKP Angga, FNA juga merupakan seorang residivis yang pernah masuk penjara atas kasus pencurian pada tahun 2015. Dalam penangkapan kali ini, polisi mengamankan lima unit handphone berbagai merek dan satu unit sepeda motor yang digunakan oleh FNA untuk melancarkan aksinya. Kepada petugas, FNA mengaku terpaksa mencuri karena terdesak untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan kewajiban di koperasi harian. Barang-barang curian tersebut dijual dengan harga berkisar antara Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu per unit. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif oleh Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Manggarai Barat. Terduga pelaku akan dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," ungkap AKP Angga. Kasus ini tengah ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat, sementara FNA dan barang bukti untuk sementara diamankan di Mapolres Manggarai Barat guna keperluan penyelidikan lebih lanjut .

- Keterangan :
 - Tanggal: 21 Mei 2024
 - Lokasi: Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
 - Korban: dua orang pelajar (tidak disebutkan namanya)
 - Pelaku: FNA alias fansi, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor
 - Tindak pidana: pencurian
 - Motif: di duga pelaku melakukan tindakan pencurian tersebut di karenakan terdesak untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan kewajiban di koperasi harian.
 - Modus: Memanfaatkan keadaan atau situasi saat korban lengah, agar dapat menjalankan aksinya.
- Analisis:
 - Pelaku kemungkinan telah mengincar handphone korban sebelumnya.
 - Pelaku memanfaatkan situasi lengah korban untuk melancarkan aksinya.
 - Pelaku memiliki keahlian dalam mencuri.
- Unsur Pidana:

Berdasarkan analisis di atas, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP:

- Mengambil barang sesuatu: Pelaku mengambil handphone korban.
- Tanpa hak: Pelaku tidak memiliki hak untuk mengambil handphone korban.
- Dengan maksud untuk memiliki: Pelaku mengambil handphone korban dengan maksud untuk memilikinya.

b. Kasus 2:

BERITA: Aparat Reserse Mobile Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap seorang pria berinisial DLW (41). DLW ditangkap

karena diduga mencabuli MDI, remaja putri yang tinggal di Kabupaten Sumba Timur. "Pelaku ini ditangkap di Desa Wele Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Ariasandy, kepada Kompas.com, Minggu (21/4/2024) petang. Penangkapan itu, lanjut Ariasandy, berdasarkan laporan polisi nomor P/B/49/II/2024/SPKT/Polres ST/Polda NTT, tanggal 29 Februari 2024. Ariasandy menuturkan, usai menerima laporan itu, polisi memeriksa korban dan sejumlah saksi. Pelaku yang mengetahui dirinya dilaporkan, langsung kabur. Polisi mencari pelaku sejak Februari. Keberadaan pelaku akhirnya diketahui sedang bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang berjarak ratusan kilometer dari Kabupaten Sumba Timur. Pelaku akhirnya ditangkap, setelah aparat Polres Sumba Timur berkoordinasi dengan aparat Polres Sumba Barat Daya. Dalam penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor dan sebuah telepon seluler.

"Dari hasil interogasi, pelaku mengakui bahwa sepeda motor dan handphone tersebut adalah barang hasil curian yang diambil saat dirinya melarikan diri setelah melakukan setubuh terhadap korban MDI," kata Ariasandy. Sepeda motor dan ponsel itu dicurinya di rumah kontrakan milik warga bernama Yakob Ledi Renda. "Saat ini pelaku DLW sudah diserahkan ke penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Korban pencurian sepeda motor dan handphone juga sudah membuat laporan polisi," ujar dia. Pelaku DLW juga, kata dia, adalah residivis kasus pencurian sepeda motor yang sudah dua kali diproses di Polres Sumba Timur.

- Keterangan:
 - Tanggal: 29 Februari 2024
 - Lokasi: Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
 - Pelaku: DLW, pria 41 tahun, residivis (pernah dihukum atas kasus pencurian motor sebelumnya)
 - Korban: MDI, seorang remaja putri
 - Motif:
 - Kemungkinan pelaku mencabuli MDI di karenakan memiliki hasrat seksual .
 - DLW melakukan pencurian motor karena ingin mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual motor curian tersebut.
 - Modus: Kemungkinan pelaku memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman, kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban untuk mencuri barang milik korban.
- Tindak Pidana: Pencurian dan pencabulan
 - Analisis:
 - DLW merupakan residivis, menunjukkan kemungkinan ia mengulangi kejahatannya.
 - DLW melakukan pencurian di saat ia melarikan diri dari kasus lain, menunjukkan ia nekat dan tidak takut dengan hukum.
 - DLW berhasil ditangkap setelah beberapa bulan, menunjukkan kerja keras pihak kepolisian.
- Unsur Pidana:
 - Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat beberapa unsur pidana yang mungkin terpenuhi dalam kasus ini, yaitu:
 - Pasal 362 KUHP: Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu dengan melakukan perbuatannya secara berulang kali. Ancaman hukuman: 5 tahun penjara.
 - Pasal 363 KUHP: Melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan

melakukan perbuatannya dengan kunci palsu. Ancaman hukuman: 7 tahun penjara.

- Pasal 289 KUHP : Mengatur tentang pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

c. Kasus 3:

BERITA: Unit Jatanras Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan JGRE alias James (31) warga RT02/RW01, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang merupakan residivis pencurian dengan cara membobol rumah kosong di wilayah Kota Kupang. James berhasil diamankan Polisi di rumahnya di Jalan Gereja Moria, kelurahan Liliba, pada Senin (17/4/2023) pukul 21.30 Wita malam. Kapolres Kupang Kota Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto kepada awak media pada Selasa (18/4/2023) menjelaskan, dalam penangkapan itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sebuah Laptop merk Acer berwarna hitam, sebuah Sepeda Motor Merk Honda Beat street warna abu-abu dengan nomor polisi DH 3213 KE dan sebuah kotak perhiasan warna merah dengan motif adat, dan anting-anting emas sebanyak tiga pasang. Kombes Krisna juga menjelaskan bahwa penangkapan tersebut sesuai dengan laporan warga atas nama Naomi Bandelina Djobo pada 17 April 2023 lalu. "Saat ditangkap pelaku ini tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah diinterogasi selama 4 jam barulah pelaku mengakui perbuatannya," katanya. Pelaku James merupakan Residivis kasus pencurian pada tahun 2018 lalu yang saat itu di vonis penjara sembilan bulan penjara. Modus Pelaku katanya dengan cara memantau situasi rumah yang menjadi sasarannya selama 2 sampai 3 hari. Setelah memastikan rumah tersebut kosong barulah pelaku pergi dengan berpura-pura mengetuk pintu rumah layaknya sebagai tamu. "Apabila tidak ada respons saat diketuk. Barulah pelaku mulai menjalankan aksinya dengan cara mencongkel pintu jendela rumah," jelasnya. Pelaku pun katanya sudah diamankan di Mapolres Kupang Kota untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Keterangan :
 - Tanggal : 9 Maret 2024
 - Lokasi: Kota Kupang
 - Pelaku : JGRE alias JamesKorban: Naomi Bandelina Djobo
 - Motif : kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dijual kembali.
 - Modus: Memantau situasi rumah dan berpura-pura menjadi tamu.
 - Tindak Pidana: Pencurian
- Analisis:
 - JGRE kemungkinan telah mengincar rumah tersebut sebelumnya.
 - JGRE memanfaatkan situasi lengah penghuni rumah untuk melancarkan aksinya.
 - JGRE berhasil melarikan diri dari tempat kejadian perkara, menunjukkan ia lihai dalam menghindari kejaran.
- Unsur Pidana:

Berdasarkan analisis di atas, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

d. Kasus 4:

BERITA: Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres TTU melakukan tahap II berkas pelaku residivis kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ke Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten TTU, Jumat (19/4/2024). Kasat Reskrim Polres TTU, Ipda Beggie Ferlando P. Putra menjelaskan, pelimpahan tersangka dan

barang bukti dilakukan di ruangan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu. Tahap II yang dilaksanakan pada pukul 10.20 wita tersebut dikawal ketat anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres TTU. Diterangkan, tersangka berinisial FP alias RN sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/438/XII/2023/SPKT/POLRES TTU/POLDA NTT, Tanggal 22 Desember 2023, tentang dugaan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, korban berinisial ZLU. "Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri TTU Nomor B-648/N.3.12/Eku.1/04/2024, Tanggal 19 April 2024. Tersangka diserahkan ke JPU dalam keadaan sehat jasmani dan rohani," tulis Kasat Reskrim. Lebih lanjut mantan Kapolsek Insana Utara ini menjelaskan, pelaku residivis kasus dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten TTU berinisial FP alias RN tersebut terancam hukuman penjara paling sedikit tiga tahun sampai lima tahun, dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun. Diketahui tersangka telah melakukan hal yang sama dan dijatuhi hukuman penjara sebanyak dua kali. Namun, hal yang sama kembali dilakukan oleh terduga pelaku. Polres TTU Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat.

- Keterangan :
 - Tanggal: 22 Desember 2023
 - Lokasi: Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur
 - Pelaku: Berinisial FP alias RN, residivis kasus pencabulan anak di bawah umur
 - Korban: ZLU, anak di bawah umur
 - Tindak pidana: Persetubuhan anak di bawah umur
 - Modus: Kemungkinan pelaku memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman.
 - Motif: Motif pelaku belum diketahui secara pasti, kemungkinan pelaku memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak.
- Analisis :
 - Kasus ini menunjukkan tingginya angka pencabulan anak di Indonesia, terutama di NTT.
 - Pelaku merupakan residivis, menunjukkan kemungkinan ia mengulangi kejahatannya.
 - Tindak pidana ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
- Unsur Pidana:
 - Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun, dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun.

e. Kasus 5:

BERITA: Polres Timor Tengah Selatan berhasil menangkap pelaku rudapaksa terhadap seorang anak di bawah umur setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik. Pelaku, Arminggus Sanam (30), warga Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan, telah dituduh melakukan tindakan tersebut terhadap Bunga (15). Menurut Kapolres TTS, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, surat panggilan telah dilayangkan kepada pelaku sebanyak 4 kali pada bulan November 2023. Namun, Arminggus Sanam tidak merespons panggilan penyidik. Kasat Reskrim Iptu Joel Ndolu menyatakan bahwa setelah rapat dan gelar bersama, pihak berwenang memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pelaku berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Sat Reskrim Polres TTS di kediamannya pada Rabu, 10 Januari 2023, sekitar pukul 14:50 Wita. " Arminggus Sanam tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri. Saat ini, pelaku telah

diamankan di Sel Tahanan Makopolres TTS untuk proses hukum lebih lanjut,"kata Kasat Reskrim Polres TTS.

- Keterangan:
- Tanggal: 10 Januari 2023
- Lokasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur
- Pelaku: Arminggus Sanam, seorang residivis kasus pencabulan anak di bawah umur
- Korban: Bunga, seorang anak perempuan berusia 15 tahun
- Motif: Motif pelaku belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan untuk memuaskan hasrat seksualnya.
- Modus:
 - Mengincar Korban: Arminggus Sanam diduga mengincar korban anak perempuan di bawah umur.
 - Kemungkinan Memaksa atau Membujuk Korban: Mengingat usia korban yang masih di bawah umur, ada kemungkinan pelaku memaksa atau membujuk korban untuk melakukan tindakan seksual.
- Analisis : Arminggus Sanam merupakan residivis kasus pencabulan anak. Hal ini menunjukkan kemungkinan kecenderungan dan potensi untuk mengulangi perbuatannya.
- Unsur Pidana:
 - Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00

KESIMPULAN

Residivisme merupakan isu yang kompleks dan multidimensi yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dan penanganan residivis perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, hingga masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi masalah residivisme di NTT, antara lain:

- a. Pencegahan primer:
 - Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - Membangun lingkungan sosial yang kondusif dan bebas dari pengaruh negatif.
- b. Pencegahan sekunder:
 - Memperkuat pembinaan terhadap narapidana di dalam lapas dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan mental.
 - Melakukan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana dengan membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak.
- c. Pencegahan tersier:
 - Melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan.
 - Memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi mantan narapidana untuk membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://lembata.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-2168124588/kembali-beraksi-residivis-kasus-pencurian-di-labuan-bajo-dibekuk-polisi?page=all>
- <https://regional.kompas.com/read/2024/04/21/180300178/kabur-selama-2-bulan-usai-cabuli-remaja-putri-residivis-kasus-pencurian>
- <https://tribatanewsttu.com/unit-ppa-sat-reskrim-polres-ttu-tahap-ii-dugaan-pembuatan-seksual-secara-fisik>
- <https://ttu.inews.id/read/393172/pelaku-cabul-anak-di-bawah-umur-ditangkap-polres-timor-tengah-selatan>
- <https://www.victorynews.id/kupang/amp/3318511217/residivis-pencurian-dengan-bobol-rumah-kosong-di-kota-kupang-berhasil-ditangkap-polisi>